



Judul : Rapat Panja UU Keamanan Laut: Jadikan Laut Pemersatu
Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Rapat Panja UU Keamanan Laut

Jadikan Laut Pemersatu

Senayan tengah menggodok Undang-Undang Keamanan Laut guna memperkuat pengamanan dan pemanfaatan sumber daya perairan Indonesia secara maksimal. Salah satunya, memperkuat tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara kelembagaan.

ANGGOTA Komisi I DPR Sturman Panjaitan mengatakan, keberadaan petugas penjaga laut dan perairan atau yang kerap disebut *Coast Guard* ini memang patut menjadi perhatian.

Beberapa negara sukses mengelola laut dengan menggunakan *Coast Guard*. Tetapi ada juga negara yang tidak memiliki *Coast Guard*, namun sukses mengelola lautnya.

"Cara berpikir kita tentang laut ini belum beranjak sama sekali. Walau kita menyampaikan bahwa Indonesia adalah zamrud khatulistiwa, negara paling sukses, dan seterusnya," kata Sturman dalam Rapat Panja Komisi I DPR bersama sejumlah pakar kelautan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Makanya, dia terharu jika mendengar lantunan lagu 'Ne-

nek Moyangku Seorang Pelaut'. Lagu itu mengandung makna seakan-akan jiwa pelaut itu hanya terpatri di 'nenek moyang'. Sementara generasi muda sekarang dan seterusnya tidak mencirikan jiwa seorang pelaut.

"Kalau dulu Bung Karno punya kapal di laut atau pemerintahan di laut yang diwakili apa pun namanya apakah itu *coast guard*, tapi sampai sekarang kan tidak," ujarnya.

Makanya sampai sekarang, sambung dia, kita tidak mampu memaksimalkan pemanfaatan laut dan perairan. Hal ini dikarenakan selama 78 tahun dan sampai sekarang masih menganggap Indonesia adalah negara kepulauan.

"Belum beranjak dari situ (negara kepulauan) apalagi (menganggap Indonesia) sebagai

negara maritim. Seharusnya kita memenuhi laut itu dengan kapal, sebagai wakil Pemerintah, sebagai pengamanan atau *safety* dan seterusnya, tapi sampai hari ini belum terjadi," ungkapnya.

Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini prihatin dengan kemampuan Bakamla. Patroli mereka hanya mampu beroperasi selama 100 hari dan plus operasi gabungan 40 hari. Selama satu tahun itu, mereka hanya bisa beroperasi di laut selama 140 hari.

"Artinya, 140 hari saja mereka mampu. Setelah itu, Wallahu A'lam Bishawab. Apa yang mau dilakukan? Itu karena memang pandangan kita belum melihat laut sebagai pemersatu," terangnya.

Sementara, anggota Komisi I DPR Christina Aryani menuturkan, Panja Keamanan Laut ini sebetulnya dibentuk sebelum ada rencana revisi Undang-Undang Kelautan.

Revisi atas undang-undang tersebut lantaran melihat ada permasalahan yang cukup serius dalam tata kelola kelautan. "Kita

lihat di lapangan juga bagaimana praktiknya," katanya.

Christina menuturkan, DPR sebenarnya sudah membentuk Panitia Khusus RUU Kelautan. RUU ini nanti dibahas secara lintas komisi, yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, dan Komisi VI DPR. RUU Kelautan ini merupakan usul inisiatif dari Pemerintah. Dari informasi yang diperolehnya, RUU Kelautan ini tidak memiliki terlalu banyak pasal.

"Mungkin kita asumsikan ini *one step* untuk merevisi dulu beberapa ketentuan di RUU Kelautan yang ada. Baru nanti kita bisa tingkatkan membahas secara spesifik Undang-Undang Keamanan Laut," tambahnya.

Sementara, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa mengatakan, persoalan kebijakan keamanan laut ini sudah ada sejak tahun 2020.

Saat itu ada keluhan dari Indonesia National Ship Owner Association mengenai *multi inspection* di laut yang mengganggu aktivitas perekonomian.

Selain itu, maraknya *illegal fishing* terutama di wilayah pengolahan perikanan di zona WPP 711 yang melingkupi daerah perairan Natuna, Laut Natuna Utara, dan Selat Karimata.

"Ada juga kegiatan penyelundupan dan berbagai kegiatan aktivitas ilegal di laut. Tetapi di samping itu, ada klaim tumpang tindih regulasi yang menyebabkan sistem keamanan laut kurang optimal," terang pria yang akrab disapa Ota ini.

Barulah pada 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan dan menyebut Bakamla sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut. Instruksi tersebut dilontarkan Presiden saat melantik Kepala Bakamla Laksamana Muda (Laksda) Aan Kurnia, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengusulkan RUU Keamanan Laut.

Sayangnya, pada Juli 2020, RUU ini dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas. Sampai saat ini, RUU ini belum pernah diusulkan kembali menjadi produk legislasi. ■ KAL